

PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA PERKERETAAPIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
2020

PERMENHUB NO. 60 TAHUN 2020, BN 2020 / NO. 983, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAWASAN PRASARANA DAN SARANA
PERKERETAAPIAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 40 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengawasan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi meliputi jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 September 2020 dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2020.
Lampiran : 6 hlm.